



P U T U S A N

Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir *****, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir *****, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, **pekerjaan** wiraswasta, tempat tinggal di *****, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 20 Agustus 2018 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal *****, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***** tertanggal *****;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sumpah talak;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di secara terpisah dan dalam sekali sebulan Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal yakni pertama tinggal di rumah kontrakan di Jambi, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di *****, selama 3 tahun, dan terakhir pada tahun 2010 pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di *****, Kecamatan Pasaman;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
1. *****, lahir pada tanggal 14 November 2005;
 2. *****, lahir pada tanggal 07 Februari 2007;
 3. *****, lahir pada tanggal 26 November 2010;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 1 tahun lamanya;
6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua) dan 4 (empat);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;
9. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita *relas* panggilan Nomor: 357/Pdt.G/2018/PA.TALU tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegele pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. ***** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di RSUD Jambak, bertempat tinggal di ***** , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (TERGUGAT), karena Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di *****, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi sejak tahun 2017, Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, namun Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis bersama Tergugat;

2. *****, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
 - Bahwa Menurut kebiasaan di Kecamatan Pasaman, setelah akad nikah suami wajib mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di *****, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mengacuhkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan sejak tahun 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan, dan saksi juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat juga menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri belum pernah berpisah;
2. Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Trgugat pergi ke rumah saudara Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua) dan 4 (empat);
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama ***** dan ***** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/29/II/2005, tanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan selama 1 (satu) tahun, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai tetapi sejak Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih kurang 10 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua) dan 4 (empat);
5. Bahwa Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik lagi, dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berlasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elva Yulia, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 357/Pdt.G/2018/PA TALU



Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 316.000,-